# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONEISA No. 323 TAHUN 1964

# KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

#### Menimbang

- : a. bahwa menurut Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 djumlah anggota Direksi Bank Indonesia ditetapkan terdiri dari sebanjakbanjaknja lima orang;
- b. bahwa untuk mernjesuaikan tugas dan kebidjaksanaan tata kerdja Bank Indonesia dengan Amanat Presiden tentang Pembangunan Nasional Semesta Berentjana serta Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960 perlu menambah djumlah anggota Direksi Bank Indonesia diatas djumlah jang ditetapkan dalam Undangundang Pokok Bank Indonesia 1953
- c. bahwa dengan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1960 kepada Menteri Keuangan dengan persetudjuan Menteri Pertama diberikan wewenang untuk menetapkan kebidjaksanaan serta mengambil tindakan guna menjesuaikan tugas dan kebidjaksanaan Bank Indonesia sebagaimana termaksud diatas;
- d. bahwa berhubung dengan Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964 tentang pembaharuan susunan Kabinet Kerdja, wewenang tersebut sub <u>c</u> dapat dilakukan oleh kami;

# Mengingat

- : 1. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1960;
  - 2. Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953;
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indoensia No. 215 tahun 1964;
  - 4. Keputusan Presiden Republik Indoensia No. 199 tahun 1963;

### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan:

PERTAMA

: Memperhentikan dengan hormat Sdr. R.M. Soepratowo Kertopati dari djabatannja sebagai Wakil Presiden Direktur Bank Negara Indonesia, dengan terima kasih atas djasa-djasanja;

#### KEDUA : Mengangkat:

- 1. Sdr. R.M. Soeprayowo Kertopati, sebagai Direktur Bank Indonesia
- 2. Sdr. Sulaksana Suparto S.H. pada waktu ini Direktur Muda Bank Indonesia, sebagai Direktur Bank Indonesia

3. Sdr. R.A. Kartajoesmena S.H. pada waktu ini Direktur Muda Bank Indonesia, sebagai Direktur-pengganti Bank Indonesia.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tangga;l ditetapkan

SALINAN Surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

- 1. Presiden Kabinet Dwikora,
- 2. Semua Menteri Koordinator Kompartimen,
- 3. Semua Menteri,
- 4. Direksi Bank Indonesia, Direksi Bank Pembangunan Indonesia
- 5. Direksi Bank Tabungan Negara,
- 6. Kepala Direktorat Akuntan Negara,
- 7. Badan Pemeriksa Keuangan,
- 8. Biro II (Ekonomi dan Keuangan ) Sekretariat Negara.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahuai dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 24 Desember 1964 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

**SUKARNO**